

Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pacitan Bekerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pacitan

Andri Nur Wicaksana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: andriwicaksana839@gmail.com

Abstrak: Penyuluhan hukum merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga binaan, prosedur peradilan pidana, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap hak atas bantuan hukum, perlakuan yang adil, serta mekanisme remisi dan pembebasan bersyarat. Selain itu, penyuluhan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan sikap positif terhadap proses pembinaan. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan kemampuan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi. Kendala yang ditemui meliputi keterbatasan waktu, perbedaan tingkat pendidikan peserta, dan belum adanya program penyuluhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum secara berkala dengan pendekatan yang lebih adaptif agar mampu mendukung pembentukan warga binaan yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, warga binaan pemasyarakatan, kesadaran hukum, reintegrasi sosial.

Abstrack: Legal counseling is a form of community service that plays an important role in enhancing legal awareness among correctional inmates, who often have limited access to legal information. This program was conducted at the Class IIB Pacitan Detention Center to improve inmates' understanding of their legal rights and obligations, criminal justice procedures, and the importance of legal compliance as part of the rehabilitation and social reintegration process. The methods employed included lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results indicate an improvement in participants' understanding of fundamental legal issues, including the right to legal assistance, the right to fair treatment, and the procedures for obtaining sentence remission and parole. In addition, the program fostered greater legal awareness and a more positive attitude toward the rehabilitation process. Participants demonstrated strong engagement through active discussions and their ability to identify legal issues they faced. However, the implementation encountered several challenges, including limited time, varying educational backgrounds among participants, and the absence of a sustainable legal education program. Therefore, regular legal counseling with a more adaptive and participatory approach is recommended to support the development of law-abiding, responsible individuals who are prepared to successfully reintegrate into society..

Keywords: legal counseling, correctional inmates, legal awareness, social reintegration.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini menuntut adanya kesadaran hukum dari seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu dalam sistem hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, kesadaran hukum menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku individu terhadap hukum itu sendiri. Dalam beberapa kajian mutakhir, disebutkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan (R. Wicaksono & A. Putri, 2023).

Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kesadaran hukum adalah warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan merupakan individu yang sedang menjalani proses pembinaan akibat pelanggaran hukum, sehingga memiliki posisi strategis dalam upaya pembentukan kembali kesadaran hukum. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga membentuk individu yang mampu kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum (S. Rahmawati, 2022).

Warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan, termasuk Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan, memiliki peran penting dalam membina dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial) sebagai individu yang lebih baik dan taat hukum. Pembinaan tersebut tidak hanya bersifat fisik dan keterampilan, tetapi juga mencakup aspek mental, moral, dan pemahaman hukum.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak warga binaan yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hukum, baik terkait proses peradilan yang mereka jalani maupun hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Minimnya akses terhadap informasi hukum dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang sistematis untuk meningkatkan literasi hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum tersebut tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu

indikator penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Soerjono Soekanto. 2002).

Pada praktiknya, tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat pemahaman hukum yang memadai, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan merupakan individu yang sedang menjalani proses hukum akibat pelanggaran yang dilakukan, sehingga keberadaan mereka dalam lembaga pemasyarakatan bukan hanya untuk menjalani hukuman, tetapi juga untuk mendapatkan pembinaan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pada pendekatan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan taat hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan sebagai salah satu institusi pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pembinaan tersebut. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek keterampilan dan keagamaan, tetapi juga mencakup aspek kesadaran hukum. Hal ini penting mengingat sebagian besar warga binaan masih memiliki keterbatasan dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka, baik selama menjalani masa pidana maupun dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas. Kurangnya pemahaman hukum ini seringkali berdampak pada rendahnya kesadaran hukum, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum kembali (*residivisme*) (Barda Nawawi Arief, 2010).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi hukum di kalangan warga binaan. Informasi mengenai prosedur peradilan, hak atas bantuan hukum, mekanisme pengajuan remisi, hingga hak-hak dasar sebagai warga negara seringkali belum dipahami secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi berupa kegiatan edukatif yang dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum tersebut (M. Yahya Harahap, 2012).

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum yang baik. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan persuasif, sehingga mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Satjipto Rahardjo, 2006). Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan, penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang relevan, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana refleksi bagi warga binaan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan serta konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat mendukung proses pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terkini, penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif dan interaktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum serta membentuk sikap positif terhadap hukum di kalangan peserta.

Metode ini dinilai efektif karena memungkinkan adanya komunikasi dua arah serta memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pada pelaksanaannya, penyuluhan hukum bagi warga binaan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis yang relevan dengan kondisi mereka, seperti hak atas bantuan hukum, prosedur peradilan pidana, serta hak-hak selama menjalani masa pidana. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta mendorong perubahan perilaku yang lebih positif (L. Handayani & M. Yusuf, 2023). Pelaksanaan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Pacitan difokuskan pada beberapa materi utama, antara lain hak dan kewajiban warga binaan, sistem peradilan pidana di Indonesia, serta akses terhadap bantuan hukum. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, sehingga memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif warga binaan dalam memahami materi yang disampaikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai hukum, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta membekali warga binaan dengan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah bebas nanti.

Kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Pacitan ini difokuskan pada penyampaian materi terkait hak dan kewajiban warga binaan, sistem peradilan pidana, serta berbagai bentuk layanan hukum yang dapat diakses. Melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, diharapkan warga binaan dapat lebih memahami posisi hukum mereka serta memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan pasyarakatan di Rutan Kelas IIB Pacitan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga binaan melalui penyuluhan hukum yang sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kesadaran hukum tinggi serta siap untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui metode penyuluhan hukum. Pendekatan edukatif bertujuan memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada warga binaan pasyarakatan, sedangkan pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Soerjono Soekanto, 2002). Metode yang diterapkan meliputi ceramah untuk menyampaikan materi hukum secara sistematis, diskusi interaktif guna menggali pemahaman dan pengalaman peserta, serta sesi tanya jawab sebagai sarana klarifikasi dan pendalaman materi. Pendekatan tersebut dipilih karena efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum sekaligus membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada tanggal 20 Agustus 2025. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di ruang pembinaan Rutan yang telah disediakan sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan hukum. Partisipan dalam kegiatan ini terdiri atas warga binaan pemasyarakatan sebagai penerima manfaat utama, yaitu mereka yang sedang menjalani masa pidana dan memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Pelaksana kegiatan adalah tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas akademisi dan/atau praktisi hukum sebagai narasumber penyuluhan. Kegiatan ini juga didukung oleh petugas Rutan Kelas IIB Pacitan yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan peserta, serta menjaga kelancaran selama proses penyuluhan berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pihak Rutan Kelas IIB Pacitan terkait perizinan dan teknis pelaksanaan kegiatan, menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan, seperti hak dan kewajiban, prosedur peradilan pidana, serta akses terhadap bantuan hukum, kemudian menentukan metode penyampaian dan media yang akan digunakan.

Tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian materi melalui metode ceramah oleh narasumber. Selanjutnya dilakukan diskusi interaktif untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman serta permasalahan hukum yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai upaya memperjelas materi yang belum dipahami. Interaksi langsung antara narasumber dan peserta menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman hukum. Pendekatan ini sejalan dengan metode penyuluhan hukum yang komunikatif dan partisipatif sebagaimana direkomendasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (2011).

Tahap evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, serta identifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini difokuskan pada perubahan pemahaman dan sikap peserta terhadap hukum sebagai indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan (Sugiyono, 2017). Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian memberikan rekomendasi kepada pihak Rutan Kelas IIB Pacitan mengenai pentingnya penyelenggaraan penyuluhan hukum secara berkala. Selain itu, disarankan pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara optimal. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk pelaksanaan program di masa mendatang (Satjipto Rahardjo, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum

melalui penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban warga binaan, prosedur peradilan pidana, akses terhadap bantuan hukum, serta mekanisme pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan, interaksi antara narasumber dan peserta, serta respons peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab.

Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif melalui metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif sehingga peserta dapat mengikuti materi secara aktif.



Gambar 1. Narasumber Menyampaikan Materi Penyuluhan Hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Peningkatan Pemahaman Hukum Warga Binaan

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman hukum di kalangan warga binaan. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar peserta masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai hak dan kewajiban mereka selama menjalani masa pidana, termasuk prosedur hukum yang berkaitan dengan status mereka sebagai warga binaan. Setelah memperoleh materi penyuluhan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai aspek hukum yang disampaikan.

Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah diterima, memahami hak atas bantuan hukum, mengetahui tahapan dalam proses peradilan pidana, serta memahami mekanisme pengajuan remisi dan pembebasan bersyarat. Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang mengombinasikan ceramah, diskusi, dan tanya jawab mampu meningkatkan aspek kognitif peserta secara efektif.

Peningkatan Kesadaran Hukum

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran hukum warga binaan. Selama proses diskusi, peserta menunjukkan pemahaman

bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya menjadi kewajiban selama menjalani masa pidana, tetapi juga merupakan bekal penting dalam kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

Kesadaran tersebut tercermin dari munculnya sikap yang lebih berhati-hati terhadap potensi pelanggaran hukum, meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di lingkungan Rutan, serta pemahaman bahwa perilaku yang baik selama masa pembinaan akan mendukung proses reintegrasi sosial. Temuan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan karakter dan perubahan perilaku warga binaan.

Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan oleh tingginya tingkat partisipasi peserta selama penyuluhan berlangsung. Warga binaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias serta terlibat aktif dalam diskusi. Berbagai pertanyaan diajukan mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi, mulai dari proses persidangan, hak memperoleh pendampingan hukum, hingga prosedur pengajuan hak-hak pemasyarakatan.

Selain mengajukan pertanyaan, beberapa peserta juga berbagi pengalaman pribadi mengenai permasalahan hukum yang pernah dialami. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi hukum di lingkungan Rutan masih cukup tinggi sehingga kegiatan penyuluhan menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani keterbatasan akses informasi hukum.



Gambar 2. Partisipasi Aktif Warga Binaan dalam Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum

Melalui proses diskusi dan tanya jawab, peserta mulai mampu mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kondisi mereka. Sebagian besar peserta dapat membedakan antara hak yang dimiliki sebagai warga binaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana. Mereka juga mulai memahami berbagai mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi permasalahan tertentu.

Kemampuan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan analitis peserta dalam memahami situasi hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga membantu peserta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan hukum secara tepat.

Dampak terhadap Sikap dan Perilaku

Dampak penyuluhan hukum tidak hanya terlihat pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mulai memengaruhi sikap dan perilaku peserta. Selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya perubahan cara pandang warga binaan terhadap proses pembinaan yang sedang dijalani. Peserta menunjukkan motivasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta memiliki keinginan untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum setelah kembali ke masyarakat.

Perubahan sikap tersebut merupakan indikator awal bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu instrumen pembinaan yang efektif dalam membentuk warga binaan yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, beberapa kendala masih ditemukan selama pelaksanaan. Pertama, waktu penyuluhan yang relatif singkat menyebabkan tidak semua materi dapat dibahas secara mendalam. Kedua, perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan memahami materi di antara peserta mengharuskan narasumber menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan komunikatif. Ketiga, belum tersedianya program penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara rutin menyebabkan proses peningkatan pemahaman hukum belum dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya agar penyuluhan hukum dapat diselenggarakan secara lebih efektif melalui alokasi waktu yang memadai, penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif, serta pelaksanaan program secara berkala.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum warga binaan pemasyarakatan. Keberhasilan kegiatan tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, tetapi juga oleh tumbuhnya kesadaran hukum dan perubahan sikap yang lebih positif terhadap proses pembinaan.

Metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab terbukti mampu menciptakan komunikasi dua arah sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan permasalahan hukum yang mereka alami. Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan konsep penyuluhan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses

pembelajaran sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Temuan ini juga mendukung tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan proses pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, warga binaan diharapkan mampu menjalani masa pidana secara lebih baik serta memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, bertanggung jawab, dan produktif.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Pacitan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum, menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi peserta, serta memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku warga binaan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses pembinaan warga binaan serta menjadi dasar bagi pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif pada masa mendatang.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan mengenai hak dan kewajiban, prosedur peradilan pidana, serta akses terhadap bantuan hukum. Peningkatan tersebut tercermin dari kemampuan peserta memahami materi, partisipasi aktif selama kegiatan, serta tumbuhnya sikap positif terhadap kepatuhan hukum sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan keberlanjutan manfaat kegiatan, diperlukan penyuluhan hukum secara berkala dengan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pacitan atas izin, dukungan, dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas Rutan, tim pelaksana, narasumber, serta warga binaan pemasyarakatan yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta: BPHN.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Handayani & M. Yusuf. (2023). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 3.

R. Wicaksono & A. Putri, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023, hlm. 145.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

S. Rahmawati. (2022). Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.